



GUBERNUR RIAU

**PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2025**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang:
- a. bahwa ketertiban umum dan Ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang wajib diselenggarakan dalam pemerintahan Daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945;
 - b. bahwa untuk menciptakan Provinsi Riau yang dinamis, aman, nyaman, tertib dan kondusif serta menumbuhkan rasa disiplin dalam berperilaku bagi setiap anggota masyarakat, diperlukan adanya upaya dalam meningkatkan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat di Provinsi Riau;
 - c. bahwa Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang menjadi UU Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI RIAU
dan
GUBERNUR RIAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau.
5. Kewenangan adalah kewenangan Daerah.
6. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi yang selanjutnya disebut Satpol PP Provinsi adalah Satpol PP Provinsi Riau.
7. Ketenteraman masyarakat adalah situasi dan kondisi yang mengandung arti bebas dari gangguan dan ancaman, baik fisik maupun psikologis..
8. Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur.
9. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum adalah upaya dan kegiatan yang diselenggarakan Satuan Polisi Pamong Praja yang memungkinkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dalam situasi dan kondisi yang

tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

10. Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh kepala Daerah dan kepala desa.
11. Pelindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, Ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
12. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satgas Linmas adalah satuan tugas yang dibentuk dengan beranggotakan Aparatur Linmas dan Satlinmas yang dipilih secara selektif dan ditetapkan oleh keputusan gubernur dan bupati/wali kota yang berada di Satpol PP provinsi, kabupaten/kota, serta kecamatan dengan tugas membantu penyelenggaraan Linmas di Daerah.
13. Satuan Pelindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Organisasi yang dibentuk oleh pemerintah Desa/Kelurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
14. Anggota satlinmas adalah warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan secara sukarela turut serta dalam kegiatan Pelindungan Masyarakat.
15. Peningkatan Kapasitas Anggota Satlinmas yang selanjutnya disebut peningkatan kapasitas adalah peningkatan kemampuan dan keterampilan Anggota Satlinmas untuk melaksanakan tugas dan fungsinya melalui pengetahuan, keterampilan, pembentukan sikap dan perilaku serta kemampuan Anggota Satlinmas.
16. Orang adalah orang perseorangan.
17. Badan adalah sekumpulan Orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

18. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah Daerah berdasarkan peraturan Daerah atau peraturan lain yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau Badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
19. Penertiban adalah tindakan penegakan peraturan yang bersifat tindakan non yustisial yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja terhadap anggota masyarakat yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah atau ketertiban umum.
20. Tunjangan kondisi kerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Aparatur Sipil Negara pada Satuan Palisi Pamong Praja Daerah sebagai kompensasi atas risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam pelaksanaan tugas Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat.
21. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi Riau.
22. Peraturan Gubernur adalah Peraturan Gubernur Provinsi Riau.
23. Penyidik adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pasal 2

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keadilan; serta
- d. partisipasi masyarakat.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan mewujudkan keadaan yang tertib, tenteram dan terlindungi dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 4

Pembentukan Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dan mendukung penegakan ketentuan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Pelindungan Masyarakat, dan menumbuhkan budaya tertib masyarakat serta penyelenggara pemerintahan.

Pasal 5

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. penghormatan terhadap hak asasi manusia
- b. kebersamaan;
- c. Kegotongroyongan;
- d. kehati-hatian;
- e. iktikad baik;
- f. keterpaduan;
- g. Akuntabilitas;
- h. manfaat; dan
- i. profesionalitas.

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
- b. Penanganan gangguan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota;
- c. Pelindungan masyarakat;
- d. Penguatan Lembaga SATPOL PP Provinsi;
- e. sistem informasi;
- f. koordinasi;
- g. pembinaan dan pengawasan;
- h. Kerjasama dan Pelaporan;
- i. partisipasi masyarakat;
- j. penghargaan;
- k. tunjangan kondisi kerja dan insentif;
- l. pendanaan;
- m. ketentuan penyidikan; dan
- n. ketentuan pidana.

BAB II KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menjaga dan memelihara Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat.
- (2) Untuk menjaga Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat, masyarakat berperilaku:
 - a. menjaga suasana kondusif;
 - b. tolong menolong;
 - c. meningkatkan kepedulian sosial;
 - d. menghargai Orang lain;
 - e. menjaga dan menghormati perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan;
 - f. memperkuat kehidupan bermasyarakat yang harmonis dan menjaga silaturahmi antar warga; dan
 - g. perbuatan lainnya yang mencerminkan akhlak mulia dan taat hukum.
- (3) Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat meliputi:
 - a. penanganan gangguan lintas antar kabupaten/kota; dan
 - b. penegakan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Gubernur.
- (4) Dalam melaksanakan penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan pihak lain yang meliputi:
 - a. perangkat Daerah terkait di lingkungan Daerah;
 - b. Pemerintah Daerah yang berbatasan langsung;
 - c. instansi vertikal;
 - d. pemerintah kabupaten/kota; dan/atau
 - e. pemerintah desa atau dengan sebutan lain.
- (5) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis operasional dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi.

Pasal 8

- (1) Satpol PP Provinsi menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sesuai kewenangannya.

- (2) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kegiatan:
 - a. deteksi dan cegah dini;
 - b. pembinaan dan penyuluhan;
 - c. patroli;
 - d. pengamanan;
 - e. pengawalan;
 - f. penertiban; dan
 - g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.
- (3) Kegiatan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (4) Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui koordinasi dan kerja sama antar Satpol PP kabupaten/kota di bawah koordinasi Kepala Satpol PP Provinsi.

Pasal 9

- (1) Penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam rangka memelihara dan menciptakan kondisi tenteram dan tertib.
- (2) Penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), Satpol PP Provinsi berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi, Satpol PP Kabupaten/Kota dan instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan oleh Satpol PP Provinsi melalui tindakan:
 - a. pembinaan;
 - b. pencegahan;
 - c. pengawasan; dan
 - d. penertiban.

- (2) Pembinaan penanganan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - b. pendidikan atau bimbingan teknis; dan
 - c. penyuluhan.
- (3) Pencegahan gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. deteksi dini dan cegah dini;
 - b. pendidikan; dan
 - c. monitoring dan evaluasi.
- (4) Pengawasan dan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Sasaran penyelenggaraan ketertiban umum meliputi :
 - a. tertib tata ruang;
 - b. tertib jalan;
 - c. tertib angkutan jalan dan angkutan sungai;
 - d. tertib jalur hijau, taman dan tempat umum;
 - e. tertib sungai, saluran kolam, dan pinggir pantai;
 - f. tertib lingkungan;
 - g. tertib tempat usaha dan usaha tertentu;
 - h. tertib bangunan;
 - i. tertib sosial;
 - j. tertib kesehatan;
 - k. tertib tempat hiburan dan keramaian;
 - l. tertib peran serta masyarakat;
 - m. tertib barang milik daerah;
 - n. tertib kelautan dan perikanan;
 - o. tertib pendidikan;
 - p. tertib Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
 - q. tertib Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - r. tertib ketenagakerjaan; dan
 - s. tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan ketertiban umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m, Satpol PP Provinsi dapat melakukan koordinasi kepada Satpol PP kabupaten/kota.

Bagian Kedua Tertib Tata Ruang

Pasal 12

- (1) Setiap Orang atau Badan di Daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan/atau pemanfaatan termasuk penatagunaan tanah, perencanaan kota, perencanaan regional, perencanaan lingkungan harus mempedomani dan mematuhi kesatuan tata ruang dan zonasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Orang atau Badan di Daerah wajib memiliki izin pemanfaatan ruang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Orang atau Badan di Daerah harus memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 13

Dalam mewujudkan tertib tata ruang, setiap Orang atau Badan wajib :

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang; dan
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.

Pasal 14

Dalam mewujudkan tertib tata ruang setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. melakukan pemanfaatan ruang yang menyebabkan gangguan terhadap berfungsinya sistem tata ruang dan jaringan prasarana nasional;
- b. memanfaatkan ruang yang menurunkan kualitas fungsi lingkungan;
- c. memanfaatkan ruang yang membahayakan keselamatan umum; dan/atau
- d. mendirikan bangunan permanen di ruang terbuka hijau, kecuali untuk bangunan penunjang kegiatan rekreasi dan fasilitas umum lainnya.

Bagian Ketiga Tertib Jalan

Pasal 15

Setiap Orang wajib memanfaatkan jalan dan fasilitas jalan sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 16

- (1) Setiap Orang yang menggunakan jalan wajib:
 - a. berperilaku tertib;
 - b. mencegah tindakan yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan; dan
 - c. memarkirkan kendaraan di jalan di Daerah sesuai dengan tempat yang telah ditentukan.
- (2) Setiap pejalan kaki wajib:
 - a. menggunakan bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi; dan
 - b. menyeberang di tempat yang telah ditentukan.
- (3) Dalam hal tidak terdapat bagian jalan yang diperuntukkan bagi pejalan kaki atau jalan yang paling tepi dan tempat penyeberangan jalan yang ditentukan, pejalan kaki harus memperhatikan keselamatan dan kelancaran lalu lintas.
- (4) Setiap Orang atau Badan dilarang mengadakan dan memasang perlengkapan jalan pada jalan Daerah kecuali atas rekomendasi pejabat yang berwenang.
- (5) Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan pada jalan Daerah.
- (6) Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan pada jalan Daerah.

Pasal 17

- (1) Setiap Orang yang menggunakan kendaraan bermotor di jalan Daerah harus:
 - a. mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh bertanggung jawab;
 - b. mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya; dan
 - c. mematuhi ketentuan lalu lintas, persyaratan teknis, dan kendaraan yang laik jalan di jalan.
- (2) Setiap pengendara kendaraan bermotor dilarang :
 - a. membunyikan klakson pada saat melintasi tempat ibadah, tempat pendidikan dan rumah sakit;
 - b. berhenti dan/atau parkir di tempat yang dilarang; dan
 - c. beriringan atau konvoi lebih dari 3 (tiga) kendaraan.
- (3) Setiap pengendara kendaraan bermotor yang melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikecualikan untuk hal wajar tertentu.

Pasal 18

Setiap Orang dilarang beraktivitas di jalan yang mengganggu kelancaran lalu lintas dan membahayakan keselamatan di jalan Daerah.

Pasal 19

Dalam mewujudkan tertib Jalan, setiap Orang atau Badan yang tidak mendapat kewenangan di bidang lalu lintas dilarang:

- a. melakukan pengaturan jalan lalu lintas pada persimpangan, tikungan atau putaran di jalan Daerah dengan maksud mendapatkan imbalan jalan; dan
- b. melakukan pungutan uang terhadap kendaraan angkutan umum atau angkutan barang di jalan Daerah.
- c. merusak, memindahkan, atau membuat tidak berfungsi rambu-rambu lalu lintas;
- d. menutup terobosan atau putaran jalan;
- e. membuat atau memasang portal;
- f. membongkar, merusak, atau membuat tidak berfungsi pagar pengamanan jalan;
- g. menggunakan ruang milik jalan tidak sesuai dengan fungsinya, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- h. melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu atau merusak sebagian atau seluruh badan jalan dan membahayakan keselamatan lalu lintas;
- i. melakukan alih fungsi lahan yang berfungsi lindung di sepanjang sisi jalan Daerah; dan/atau
- j. mendirikan bangunan di sisi jalan Daerah yang tidak memenuhi ketentuan ruang pengawasan jalan, kecuali mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Keempat

Tertib Angkutan Jalan dan Angkutan Sungai

Pasal 20

- (1) Setiap pengemudi angkutan umum di atas jalan Daerah wajib mematuhi ketentuan lalu lintas, persyaratan teknis dan kendaraan yang laik jalan.
- (2) Setiap pengemudi angkutan diatas air atau sungai di Daerah wajib mematuhi ketentuan lalu lintas, persyaratan teknis dan kendaraan yang laik jalan.
- (3) Setiap pengemudi angkutan barang di jalan atau di sungai yang membawa kayu, batu bara, tanah, sawit atau barang lain yang menimbulkan potensi gangguan lalu lintas wajib menutup bak kendaraan dengan rapi dan tertib.

Pasal 21

Dalam mewujudkan tertib angkutan jalan dan angkutan sungai, setiap orang/badan dilarang :

- a. melakukan kegiatan di bawah perairan yang berdampak terganggunya alur transportasi pelayaran sungai, dan penyeberangan kecuali memperoleh izin dan memenuhi persyaratan teknis keselamatan dan keamanan pelayaran serta mendapat izin dari menteri ;
- b. melakukan kegiatan di ruang udara bebas di atas perairan yang berdampak terganggunya alur transportasi pelayaran sungai, dan penyeberangan; dan/atau
- c. mendirikan bangunan yang mengganggu fungsi alur pelayaran kecuali yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Tertib Jalur Hijau, Taman dan Tempat Umum

Pasal 22

Setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. melakukan perbuatan dengan alasan apapun yang dapat merusak jalur hijau dan taman beserta perlengkapannya;
- b. mendirikan bangunan, bertempat tinggal atau tidur di jalur hijau, taman dan tempat umum;
- c. mendirikan bangunan, menyalahgunakan dan/atau merusak fasilitas yang disediakan untuk tanaman, lampu, tempat duduk dan fasilitas di tepi jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.
- d. memasang spanduk dan sejenisnya di jalur hijau, taman dan tempat umum sekitarnya tanpa seizin pejabat yang berwenang;
- e. mengalihkan fungsi jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali diizinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. memotong, menebang dan/atau merusak pohon atau tanaman yang tumbuh disepanjang jalan, jalur hijau, taman dan tempat umum.

Bagian Keenam

Tertib Sungai, Saluran Kolam, dan Pinggir Pantai

Pasal 23

Dalam mewujudkan tertib sungai, saluran kolam, dan pinggir pantai, setiap orang atau badan wajib:

- a. menjaga fungsi sempadan sungai, saluran kolam dan pinggir pantai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memanfaatkan sungai, saluran kolam dan pinggir pantai.

Pasal 24

Dalam mewujudkan tertib sungai, saluran kolam, dan pinggir pantai, setiap orang/badan dilarang :

- a. mendirikan bangunan, hunian, atau tempat usaha kecuali pendirian bangunan yang dimaksudkan untuk pengelolaan badan air dan/atau pemanfaatan air, serta bangunan untuk menunjang fungsi taman rekreasi di sempadan sungai dan kawasan sekitar danau/waduk;
- b. melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran air atau berpotensi merubah tata air dan ekosistem;
- c. membuang sampah atau limbah cair ke sungai atau danau/waduk; dan/atau
- d. melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan pendangkalan sungai dan/atau danau/waduk.

Bagian Ketujuh Tertib lingkungan

Pasal 25

Setiap Orang atau Badan wajib:

- a. menyediakan tempat sampah pada dalam rumah, kantor, toko, tempat kegiatan usaha, pusat kegiatan dan fasilitas pendidikan;
- b. memelihara dengan baik dan bersih pekarangan dan bangunan; dan
- c. memelihara saluran air, saluran pembuangan dan saluran yang ada pada tanahnya.

Pasal 26

Setiap Orang atau Badan dilarang:

- a. mengotori atau menempel iklan di dinding, tembok, jembatan, halte, tiang listrik, pohon , rambu lalu lintas dan fasilitas umum tanpa izin;
- b. membuang air besar dan/atau kecil di jalan, jalur hijau dan taman;
- c. melaksanakan kegiatan yang dapat menimbulkan kegaduhan dan kebisingan pada lingkungan sekitar tanpa izin; dan
- d. mengotori dan/atau merusak drainase, jalur hijau dan tempat umum.

Bagian Kedelapan Tertib tempat usaha dan usaha tertentu

Pasal 27

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha harus bertanggung jawab terhadap ketertiban, kebersihan, keindahan dan kesehatan lingkungan di sekitar tempat usahanya.

- (2) Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan usaha wajib :
 - a. memiliki perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melakukan kegiatan usaha pada tempat yang ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Setiap Orang atau Badan dilarang melakukan usaha penampungan atau pengumpulan dan penyaluran tenaga kerja, pembantu rumah tangga, pengasuh jompo tanpa izin pejabat yang berwenang.
- (4) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi seluruh kegiatan usaha pada urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
- (5) Satpol PP Provinsi dapat bekerjasama dengan perangkat daerah di Daerah maupun kabupaten/kota terkait melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kesembilan
Tertib Bangunan

Pasal 28

Dalam mewujudkan tertib Bangunan, setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. mendirikan bangunan liar, papan reklame dan sejenisnya atau benda lain, menanam tumbuh-tumbuhan di lahan aset milik Daerah tanpa izin dan/atau persetujuan dari Pemerintah Daerah;
- b. mendirikan bangunan menara telekomunikasi di lahan aset milik Daerah tanpa izin dari pejabat yang berwenang; dan
- c. mendirikan bangunan pada kawasan milik jalan, ruang milik sungai, ruang milik danau, taman, jalur hijau dan tempat-tempat umum dan di dalam Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan dan Saluran Udara Tegangan Tinggi pada radius tanpa izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Kesepuluh
Tertib sosial

Pasal 29

- (1) setiap orang dilarang meminta bantuan atau sumbangan yang dilakukan sendiri dan/atau bersama di jalan, rumah sakit, sekolah dan kantor yang menjadi kewenangan Daerah kecuali telah memperoleh ijin dari pejabat berwenang.

- (2) Setiap orang dilarang melakukan aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti di trotoar, badan jalan, dan di tempat fasilitas umum lainnya yang menjadi kewenangan Daerah.
- (3) Setiap orang dilarang:
 - a. menyuruh orang lain menjadi pengemis, pengamen, pedagang asongan di fasilitas umum Daerah;
 - b. menyelenggarakan segala bentuk kegiatan perjudian;
 - c. menyuruh, memfasilitasi, membujuk, memaksa orang lain untuk menjadi pekerja seks komersial atau sebagai tuna susila sejenisnya atau lawan jenis; dan/atau
 - d. melakukan perbuatan yang melanggar nilai dan norma kesusilaan di tempat umum.

Bagian Kesebelas
Tertib kesehatan

Pasal 30

Setiap Orang atau Badan harus :

- a. menjaga lingkungan sehat;
- b. memiliki izin dalam menjalankan usaha rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah;
- c. memiliki izin dalam menjalankan usaha kecil obat;
- d. mempunyai tradisional izin dari instansi terkait dalam melakukan tindakan medis;
- e. menyelenggarakan upaya pencegahan penularan penyakit menular pada tempat hiburan; dan
- f. mematuhi ketentuan terkait kawasan tanpa rokok.

Bagian Kedua Belas
Tertib tempat hiburan dan keramaian

Pasal 31

Setiap Orang/Badan yang menyelenggarakan tempat hiburan dan keramaian wajib mendapat izin dari pejabat yang berwenang.

Bagian Ketiga Belas
Tertib Peran Serta Masyarakat

Pasal 32

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menyampaikan pendapat umum dan atau mengerahkan massa wajib memberitahukan kepada pihak yang berwajib.
- (2) Setiap Orang atau Badan dalam menempatkan atau memasang lambang, simbol, bendera, spanduk, umbul dan atribut pada pagar, tembok jembatan, halte terminal, taman, tiang listrik, dan tempat umum lainnya di Daerah harus memiliki izin dari pejabat berwenang.

- (3) Setiap Orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merusak sarana dan prasarana umum pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat umum dan/atau penggerakan massa.
- (4) Setiap Orang atau Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang membuang benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu berlangsungnya penyampaian pendapat umum dan/atau mengerahkan massa.

Bagian Keempat Belas
Tertib Barang Milik Daerah

Pasal 33

- (1) Setiap Orang atau Badan dilarang menggunakan dan/atau memanfaatkan Barang Milik Daerah secara tidak sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam mewujudkan tertib pengelolaan barang milik daerah, setiap orang atau badan wajib :
 - a. memperoleh persetujuan dari Gubernur terkait penggunaan dan/atau pemanfaatan barang milik daerah sesuai dengan perjanjian;
 - b. bertanggung jawab atas keamanan, pemeliharaan dan segala biaya yang timbul terhadap barang milik daerah; dan
 - c. mengembalikan barang milik daerah yang digunakan dan/atau dimanfaatkan ketika jangka waktu telah berakhir atau mengajukan permohonan perpanjangan penggunaan dan/atau pemanfaatan barang milik daerah minimal 4 (empat) bulan sebelum perjanjian berakhir.

Bagian Kelima Belas
Tertib Kelautan dan Perikanan

Pasal 34

Dalam mewujudkan tertib Kelautan dan Perikanan, setiap Orang atau Badan wajib:

- a. menjaga kelestarian, kebersihan dan tradisi adat serta peraturan lokal di wilayah perairan pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. memanfaatkan ruang dari sebagian perairan pesisir secara menetap tanpa memiliki izin lokasi dan izin pengelolaan; dan/atau
- c. melakukan aktivitas apapun dalam zona kawasan konservasi perairan, kawasan konservasi pesisir dan konservasi pulau-pulau kecil, kecuali kegiatan penelitian dan pendidikan.

Bagian Keenam Belas
Tertib Pendidikan

Pasal 35

Dalam mewujudkan tertib pendidikan, setiap penyelenggara pendidikan harus:

- a. memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam menyelenggarakan pendidikan yang merupakan kewenangan Daerah;
- b. menolak pemasangan iklan rokok pada kawasan lingkungan sekolah;
- c. menciptakan lingkungan pendidikan yang tertib, aman, bebas asap rokok, bebas narkoba dan bebas dari budaya kekerasan; dan/atau
- d. bertanggung jawab menyelenggarakan ketertiban umum di satuan pendidikan yang merupakan kewenangan Daerah.

Pasal 36

Dalam mewujudkan tertib pendidikan, peserta didik dilarang:

- a. membawa senjata tajam, narkoba, minuman keras, alat kontrasepsi, dan/atau barang yang membahayakan diri sendiri atau orang lain;
- b. berada di luar sekolah pada jam pelajaran sekolah tanpa izin dari penyelenggara pendidikan.
- c. mengikuti kegiatan kampanye politik dengan menggunakan pakaian/seragam sekolah atau sedang mengikuti program kegiatan belajar mengajar; dan/atau
- d. menggunakan atribut lambang atau simbol yang dilarang di lingkungan sekolah.

Bagian Ketujuh Belas
Tertib Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Pasal 37

Dalam mewujudkan tertib Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang atau Badan dilarang :

- a. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. membuat bangunan permanen dan/atau semi permanen di zona sempadan pantai, kecuali bangunan yang diperuntukkan antara lain sebagai pendukung kegiatan penjaga pantai, dan sistem peringatan dini;
- c. membangun bangunan permanen dan/atau semi permanen di perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin;
- d. membuang limbah dan/atau sampah di pantai dan/atau perairan pesisir;

- e. melakukan kegiatan pemanfaatan perairan pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin; dan/atau
- f. melakukan reklamasi tanpa izin.

Bagian Kedelapan Belas
Tertib Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 38

Dalam mewujudkan tertib pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup, setiap orang/badan wajib :

- a. melakukan usaha dan/ atau kegiatan dengan memiliki dokumen kajian lingkungan dan izin lingkungan;
- b. mengelola limbah bahan beracun dan berbahaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- c. mentaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Bagian Kesembilan Belas
Tertib Ketenagakerjaan

Pasal 39

- (1) Dalam mewujudkan tertib ketenagakerjaan setiap orang/badan wajib :
 - a. memiliki izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
 - b. membayar retribusi penggunaan tenaga kerja asing;
 - c. memenuhi ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja,; dan/atau
 - d. memenuhi perjanjian kerja;
- (2) Dalam mewujudkan tertib ketenagakerjaan setiap orang/badan dilarang mempekerjakan anak-anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Puluh
Tertib Lainnya Sepanjang Telah Ditetapkan
Dalam Peraturan Daerah

Pasal 40

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan usaha di Daerah wajib mematuhi tertib lainnya sepanjang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikhususkan untuk Peraturan Daerah yang memuat ketentuan penyidikan dan sanksi.

Pasal 41

- (1) Masyarakat dapat mengadukan pelanggaran terhadap ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 40 kepada Pemerintah Daerah.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 42

- (1) Setiap Orang atau Badan di Daerah wajib mematuhi semua tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 40.
- (2) Setiap Orang atau Badan di Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian sementara kegiatan;
 - d. penghentian tetap kegiatan;
 - e. pencabutan izin;
 - f. denda administratif; dan/atau
 - g. sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB III

PENANGANAN GANGGUAN KETERTIBAN UMUM LINTAS DAERAH KABUPATEN/KOTA

Pasal 43

Penanganan gangguan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota meliputi kegiatan:

- a. deteksi dan cegah dini;
- b. pembinaan dan penyuluhan;
- c. patroli;
- d. pengamanan;
- e. pengawalan;
- f. penertiban; dan
- g. penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa.

Pasal 44

- (1) penanganan gangguan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota dilaksanakan terhadap setiap orang yang melanggar ketertiban umum dengan ketentuan:
 - a. subjek pelaku pelanggaran bersifat lintas daerah kabupaten/kota;

- b. lokasi pelanggaran lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - c. dampaknya lintas daerah kabupaten/kota.
- (2) Satpol PP Provinsi berkoordinasi dan bersama Satpol PP kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan penanganan gangguan ketertiban umum lintas daerah kabupaten/kota.

BAB IV PELINDUNGAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Umum

Pasal 45

Pemerintah Daerah wajib menjaga dan memelihara Pelindungan Masyarakat sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Sasaran penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat meliputi:

- a. kecepatan tanggap darurat saat terjadi bencana dalam rangka mengurangi dan memperkecil akibat bencana
- b. kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c. antisipasi dan fasilitasi penanganan konflik sosial;
- d. memelihara keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. menyelesaikan permasalahan pelanggaran ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang mengganggu penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat; dan
- f. upaya pertahanan negara.

Pasal 47

Pelindungan Masyarakat dilakukan dalam bentuk:

- a. melakukan kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat dengan membentuk Satgas Linmas;
- b. memberikan Pelindungan terhadap masyarakat dengan memelihara keamanan, menciptakan rasa nyaman, tenteram dan damai serta terlindunginya hak masyarakat; dan
- c. membantu melakukan upaya penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil resiko sosial serta kegiatan kemasyarakatan.

Pasal 48

Untuk memberikan Pelindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Daerah Melalui Satpol PP Provinsi melaksanakan 19 (sembilan belas) tertib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 49

- (1) Dalam penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat karena terjadi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial yang terjadi di 2 (dua) Kabupaten/Kota yang menimbulkan korban jiwa, harta benda, dan/atau menimbulkan ancaman terhadap kesehatan masyarakat, perekonomian, dan/atau kerusuhan sosial, maka Gubernur berwenang untuk melakukan pembatasan kegiatan masyarakat.
- (2) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah adanya penetapan status darurat bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembatasan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat dan berjalannya aktivitas perekonomian.

Bagian Kedua Satgas Linmas

Pasal 50

- (1) Pelindungan Masyarakat dalam bentuk kegiatan pengorganisasian dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a, dilakukan dengan peningkatan kapasitas anggota dan pembinaan teknis operasional Satgas Linmas dan Satlinmas di Daerah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai peningkatan kapasitas anggota dan pembinaan teknis operasional Satgas Linmas dan Satlinmas di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Gubernur.
- (2) Penyelenggaraan Pelindungan Masyarakat di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Satpol PP Provinsi dengan membentuk Satgas Linmas yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Satpol PP Provinsi dalam hal ini mempunyai tugas melakukan pembinaan teknis operasional Pelindungan kepada masyarakat dan dapat berkoordinasi dengan Satpol PP Kabupaten/Kota.

Pasal 52

- (1) Satgas Linmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) terdiri atas:
 - a. kepala Satgas Linmas: dan
 - b. anggota Satgas Linmas.

- (2) Kepala Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabat oleh pejabat yang membidangi Linmas pada Satpol PP Provinsi.
- (3) Anggota Satgas Linmas di lingkungan Daerah terdiri atas aparatur Linmas dengan jumlah paling sedikit 10 (sepuluh) Orang.
- (4) Tugas Satgas Linmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satlinmas yang ada di Daerah;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satgas Linmas.
- (5) Satgas Linmas dalam pelaksanaan tugas apabila diperlukan dapat mengerahkan Satlinmas yang ada di Daerah.

Bagian Ketiga Pemberdayaan

Pasal 53

- (1) Pemberdayaan Satgas Linmas dan Satlinmas yang ada di Daerah dilaksanakan untuk meningkatkan peran dan eksistensi dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. lomba sistem keamanan lingkungan;
 - b. jambore Satlinmas; dan
 - c. pos komando Satlinmas.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Gubernur melalui Satpol PP Provinsi.

Bagian Keempat Pembinaan

Pasal 54

- (1) Gubernur melakukan pembinaan Pelindungan Masyarakat di wilayahnya melalui Kepala Satpol PP Provinsi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perumusan kebijakan Pelindungan Masyarakat;
 - b. peningkatan kapasitas penegakan Pelindungan Masyarakat;

- c. pelaksanaan kebijakan di bidang koordinasi dan pembinaan Pelindungan Masyarakat; dan/atau
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pelindungan Masyarakat.

BAB V PENGUATAN LEMBAGA SATPOL PP PROVINSI

Pasal 55

- (1) Dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat akibat semakin luasnya urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, Gubernur melakukan penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi.
- (2) Penguatan kelembagaan Satpol PP Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dilaksanakan melalui:
 - a. pemenuhan kuantitas dan kualitas Polisi Pamong Praja;
 - b. pemenuhan sarana dan prasarana;
 - c. penetapan standar operasional prosedur; dan
 - d. alokasi anggaran yang memadai.
- (3) Selain bentuk penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satpol PP Provinsi dapat meminta data izin dan/atau rekomendasi izin dan informasi yang dibutuhkan dari perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah untuk kepentingan Penegakan Peraturan Daerah atau Peraturan Gubernur serta untuk menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

BAB VI SISTEM INFORMASI

Pasal 56

- (1) Dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Pelindungan Masyarakat dan penegakkan peraturan Daerah/peraturan gubernur, pemerintah Daerah melalui Satpol PP Provinsi dapat memanfaatkan teknologi informasi.
- (2) Pemanfaatan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. pembangunan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi;
 - b. pembangunan dan pengembangan aplikasi; dan
 - c. pengembangan sumber daya manusia dibidang teknologi informasi.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 57

- (1) Gubernur membentuk Forum Komunikasi Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat Daerah bersama Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Forum Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk rapat bersama ditingkat Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta instansi terkait lainnya.
- (3) Kepala Satpol PP Provinsi mengkoordinasikan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat dengan Satpol PP Kabupaten/Kota dalam Daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain dilakukan dalam bentuk rapat bersama (rapat koordinasi) paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait serta instansi terkait lainnya jika diperlukan.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 58

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Satpol PP Provinsi.

Pasal 59

- (1) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan;
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendidikan dan pelatihan; dan
 - e. bentuk lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. supervisi;
 - b. pemantauan; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan penertiban dan penanganan gangguan.

- (3) Ketentuan mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IX KERJASAMA DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 60

- (1) Dalam rangka Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan :
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi lain;
 - b. Pemerintah Kabupaten/Kota;
 - c. Instansi vertikal yang berkedudukan di Daerah; dan/atau
 - d. Pihak Lainnya.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 61

- (1) Satpol PP Provinsi dalam rangka menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, serta menyelenggarakan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
- (2) Laporan pelaksanaan tugas dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 62

- (1) Partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat, terdiri atas:
 - a. menyampaikan aspirasi mengenai Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat melalui Perangkat Daerah yang membidangi;

- b. melakukan upaya pencegahan terjadinya pelanggaran yang berdampak pada terganggunya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
 - c. melaporkan jika terdapat pelanggaran yang berdampak pada Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
 - d. pembentukan dan pemberdayaan kelembagaan Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat;
 - e. bertanggungjawab menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat agar tercipta Pelindungan Masyarakat dilingkungannya;
 - f. menggalang kepekaan sosial dalam lingkungan masyarakat dalam terciptanya ketertiban umum, ketenteraman masyarakat di lingkungannya;
 - g. memelihatkan kearifan lokal dalam menyikapi perilaku tidak tertib di lingkungannya; dan
 - h. melakukan mediasi jika terjadi perselisihan antara warga di lingkungannya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib memberikan jaminan keamanan dan Pelindungan terhadap pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 63

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, Badan, dan organisasi kemasyarakatan/kepemudaan, yang berjasa dalam mendukung terlaksananya Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat di Daerah.
- (2) Penghargaan diberikan didasarkan pada pertimbangan profesionalitas, penghormatan hak asasi manusia, kinerja, disiplin dan integritas.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam, uang/barang, fasilitas, dan bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII TUNJANGAN KONDISI KERJA DAN INSENTIF

Pasal 64

- (1) Satpol PP Provinsi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat Pelindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur diberikan Tunjangan Berdasarkan Kondisi Kerja sebagai kompensasi atas risiko bahaya keselamatan dan kesehatan dalam pelaksanaan tugas.
- (2) Tunjangan Berdasarkan Kondisi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan diberikan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Ketentuan Lebih Lanjut mengenai tata cara pemberian dan besaran Tunjangan Berdasarkan Kondisi Kerja diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Personil dan Pejabat PPNS pada Satpol PP Provinsi dalam Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, Pelindungan Masyarakat, Penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Gubernur diberikan insentif khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII PENDANAAN

Pasal 66

- (1) Pendanaan bagi Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat dan Pelindungan Masyarakat bersumber dari:
 - a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber pendanaan lain yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dialokasikan sesuai dengan rencana pengembangan Satpol PP Provinsi dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 67

- (1) Pejabat PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran dalam ketentuan Peraturan Daerah ini.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang :
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret orang lain / seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 68

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sampai Pasal 40 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 69

- (1) Peraturan Gubernur sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (2) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Pelindungan Masyarakat.

Pasal 70

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Riau

Ditetapkan di Pekanbaru
Pada tanggal 11 Februari 2025

Pj. GUBERNUR RIAU

ttd.

RAHMAN HADI

Diundangkan di Pekanbaru
Pada tanggal 11 Februari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU

ttd.

MUHAMMAD TAUFIQ OESMAN HAMID

LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : 2

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU: (2-32/2025)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YAN DHARMADI, SH. MH.
Pembina (IV/a)

NIP. 19840326 200903 1 003

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG
PENYELENGGARAAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTERAMAN
MASYARAKAT SERTA PELINDUNGAN MASYARAKAT

I. UMUM

Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dengan demikian maka Pemerintah Provinsi Riau perlu memiliki kebijakan dalam menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

Peraturan Daerah sebagai produk hukum Daerah terkait kebijakan dalam menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat akan memberikan kepastian hukum bagi Satuan Polisi Pamong Praja untuk melaksanakan kewenangannya yaitu penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Gubernur baik secara preventif maupun non yustisial serta menyelenggarakan Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta Pelindungan Masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat termasuk segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan diluar pengadilan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas kepentingan umum" adalah bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat harus diupayakan agar mampu menjamin kepentingan umum masyarakat.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat menjadi tanggungjawab bersama sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya yang bersifat idiil.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas partisipasi masyarakat" adalah bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat memberikan kesempatan dan tanggungjawab yang sama kepada seluruh masyarakat untuk turut serta tanpa terkecuali.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan 'prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia' adalah prinsip bahwa dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat, penghargaan terhadap martabat manusia harus mendapatkan tempat yang paling utama.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "prinsip kebersamaan' adalah bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat merupakan tanggungjawab bersama antara Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "prinsip kegotongroyongan' adalah bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dilakukan dengan semangat kebersamaan, sehingga terhimpun kekuatan yang mampu untuk diandalkan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "prinsip kehati-hatian' adalah bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi pelaksana maupun pihak lain dalam penyelenggaraannya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "prinsip iktikad baik' adalah bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain atau anggota masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "prinsip keterpaduan' adalah bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat dilakukan secara sinergis antarseluruh pemangku kepentingan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan 'prinsip akuntabilitas' adalah prinsip pelaksanaan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat yang bersifat operasional yang menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif serta dapat dipertanggungjawabkan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "prinsip manfaat' adalah bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat diupayakan untuk menciptakan kondisi yang kondusif dan harmonis sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "prinsip profesionalitas' adalah bahwa Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat didukung oleh sumber daya yang profesional sesuai dengan tantangan dan kebutuhan.

Pasal 6
Cukup Jelas.

Pasal 7
Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup Jelas.

Pasal 13
Cukup Jelas.

Pasal 14
Cukup Jelas.

Pasal 15
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup Jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan hal wajar tertentu antara lain mobil pemadam kebakaran, mobil jenazah, dan iringan protokoler.

Pasal 18
Cukup Jelas.

Pasal 19
Cukup Jelas.

Pasal 20
Cukup Jelas.

Pasal 21
Cukup Jelas.

Pasal 22
Cukup Jelas.

Pasal 23
Cukup Jelas.

Pasal 24
Cukup Jelas.

Pasal 25
Cukup Jelas.

Pasal 26
Cukup Jelas.

Pasal 27
Cukup Jelas.

Pasal 28
Cukup Jelas.

Pasal 29
Cukup Jelas.

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas.
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas.
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pasal 38
Cukup Jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas.
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pasal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup Jelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas.
Pasal 49
Cukup Jelas.
Pasal 50
Cukup Jelas.
Pasal 51
Cukup Jelas.
Pasal 52
Cukup Jelas.
Pasal 53
Cukup Jelas.
Pasal 54
Cukup Jelas.
Pasal 55
Cukup Jelas.
Pasal 56
Cukup Jelas.
Pasal 57
Cukup Jelas.
Pasal 58
Cukup Jelas.

Pasal 59
Cukup Jelas.
Pasal 60
Cukup Jelas.
Pasal 61
Cukup Jelas.
Pasal 62
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup Jelas.
Pasal 64
Cukup Jelas.
Pasal 65
Cukup Jelas.
Pasal 66
Cukup Jelas.
Pasal 67
Cukup Jelas.
Pasal 68
Cukup Jelas.
Pasal 69
Cukup Jelas.
Pasal 70
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR : 2